

## Masjid dan Bela Negara

Oleh : Mohamad Mirwan\*)



Masjid, sejak masa Nabi dan hingga kini, bagi umat Islam mempunyai kedudukan dan peran yang istimewa dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam sejarah kita mengingat, setelah diawali dengan membangun masjid di Madinah, tempat hijrah Nabi, kemudian beliau membangun sebuah Negara Islam berdaulat zaman itu. Dalam membangun Madinah beliau membuat Piagam Madinah. Yaitu sebuah perjanjian tertulis antara Nabi dengan penduduk Madinah yang beragam *background* dan agamanya dalam kerangka membangun dan menjaga Negara Madinah. Kemudian Madinah menjadi tempat terpeliharanya keragaman atau masyarakat majemuk (pluralis), yang dipersatukan dengan Piagam Madinah.

Secara singkat, Piagam Madinah itu memuat dasar-dasar dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara, yang berisi dua hal pokok. *Pertama*, umat Islam, baik imigran (*muhajirin*) maupun penduduk pribumi (*anshar*), yang terdiri dari berbagai suku, adalah satu umat, satu komunitas (*ummatan wahidah*), sehingga mereka harus bersatu.

Dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah itu telah mengilhami lahirnya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Dengan demikian Pancasila adalah selaras dengan ajaran Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Madinah.

Piagam Madinah pun saat ini relevan dijadikan pelajaran di tengah-tengah sering terjadinya tindakan premanisme, anarkhisme, perkelahian, dan pertikaian antara kelompok, terorisme dsb. Piagam Madinah juga menjadi relevan dengan butir penting dalam amanat UUD 1945 tentang *Bela* atau *Pembelaan* Negara, yang merupakan upaya membina potensi SDM (sumber daya manusia) agar mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Kewajiban bela Negara itu sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3): "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*" dan pasal 30 UUD 1945:

*"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang"*

Namun saat ini kedudukan masjid di tanah air, pada umumnya, lebih sebagai sebuah simbol tempat aktivitas ibadah *mahdhah*, khususnya shalat. Padahal fungsi dan peran masjid bukanlah sekadar itu. Masjid menjadi tempat yang strategis dan demokratis untuk kegiatan yang *maslahat*. Dikatakan strategis dan demokratis karena semua orang bisa masuk masjid, tanpa ada diskriminasi, seperti sistem penjenjangan atau levelisasi kelas; dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua; baik laki-laki maupun perempuan; kaya maupun miskin; dst.

Keterbelakangan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu indikatornya, bisa dilihat dari optimal atau tidaknya fungsi dan peran masjid. Dari sini perlu dan penting dilakukan revitalisasi fungsi dan peran masjid dalam konteks kekinian. Revitalisasi peran masjid itu dilakukan dengan cara-cara: *pertama*, improvisasi model dakwah yang progresif, humanis, dan transformatif. Ini untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai antara sesama umat Islam dan dengan umat lainnya. Juga untuk menghadang lajunya premanisme, radikalisme, terorisme, dan kekerasan dalam berbagai bentuknya. Karena ini juga merupakan jihad perdamaian (*peaceful jihad*). *Kedua*, meningkatkan peran masjid dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan umat. Karena dengan pendidikan manusia akan tercerahkan dan terarah jalan kehidupannya. Dan tentunya yang *ketiga*, meningkatkan dan mengoptimalkan peran masjid sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi umat, khususnya jamaah masjid. Untuk itu perlu diperhatikan kondisi jamaah masjid: bagaimana keadaan pemenuhan kebutuhan pokoknya, masjid bisa menjadi sarana pemberdayaan ekonomi *dhu'afâ'* melalui optimalisasi fungsi dan manfaat zakat, infaq dan shadaqah.

\*) - Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara  
- Humas Ta'mir Masjid Istiqomah UPN "Veteran" Jawa Timur